

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara didalam turut serta memelihara kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Djajadiningrat (2013), menjelaskan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama, oleh karena itu masyarakat harus mengerti pajak dan cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak. Sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-undang Perpajakan, untuk mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak.

Aulidya (2013), melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada PT. Silkargo Cabang Makasar agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh pasal 23, khususnya dalam kegiatan jasa

*Freight Forwarding*, karena tidak semua kegiatan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Di dalam PER178/PJ/2006, disebutkan bahwa jasa *Freight Forwarding* merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 tetapi ada beberapa jasa yang merupakan *positive list* objek PPh pasal 23 mengacu pada PER-70/PJ/2007 yaitu seperti jasa penyimpanan, jasa perantara, jasa pengepakan, jasa pembasmian hama yang banyak dilakukan oleh *Freight Forwarding*. Hal ini menimbulkan multitafsir bagi pelaksana maupun pengguna jasa *Freight Forwarding* atas beberapa rangkaian jasa *Freight Forwarding* karena tidak adanya kepastian diantara kedua peraturan tersebut.

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan Negara. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Salah satu objek pajak dari PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah bunga deposito dan tabungan lainnya. Pada saat diterapkan Perhitungan bunga serta pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah di PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu. Hasilnya menunjukkan bahwa perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebaiknya Pimpinan PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap setiap nasabah, agar nasabah meningkatkan jumlah simpanannya pada bank (Wardani, 2015).

Perhitungan pajak penghasilan dan pelaporan SPT tahunan PPh di PT. Concretindo Citra Sarana guna untuk mengetahui kesesuaian perhitungan PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi. Dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perhitungan PPh PT. Concretindo Citra Sarana telah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dan telah melaporkan SPT tahunan ke KPP Tangerang Timur. (Raditya, 2016).

Menurut Hardiansyah (2017), dalam penelitiannya mengenai Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar, yang bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak (*Tax Planning*) dalam hal koreksi fiskal terhadap akun-akun dalam laporan keuangan seperti akun pendapatan, beban, metode pencatatan maupun penilaian sebelum melaporkannya ke pihak perpajakan. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis dan perhitungan pajak penghasilan PT. Pelindo IV telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dala undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008.

Pajak Penghasilan adalah pendapatan terbesar pemerintah. Undang-undang pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 memberi mandat bagi pemerintah untuk menerapkan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu. Yang bertujuan untuk menentukan bagaimana perhitungan dan laporan pendapatan pajak tabungan, deposito, giro pelanggan di PT. Bank Sulutgo. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perhitungan dan laporan pendapatan pajak tabungan, deposito, giro di PT. Bank Sulutgo telah sesuai dengan hukum peraturan (Putri,dkk. 2017).

Penerimaan PPh ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia usaha nasional. Untuk itu pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan yaitu dengan menerapkan sistem PPh yang bersifat final. Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Dimana penghasilan-penghasilan tertentu itu mencakup tentang Koperasi.

Maka sesuai latar belakang ini dan beberapa penelitian yang telah menjadi referensi, penulis bermaksud untuk mengaplikasikan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada Koperasi. Sehingga penulis melakukan penelitian tentang “ Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Pada KP-RI Dhaya Harta Dan Pelaporannya”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada KP-RI Dhaya Harta ?
2. Bagaimana Prosedur Pelaporan SPT Tahunan KP-RI Dhaya Harta ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 pada KP-RI Dhaya Harta yang dipotong pihak lain dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui prosedur pelaporan SPT tahunan KP-RI Dhaya Harta.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Koperasi  
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan perhitungan PPh yang terutang yang dipotong oleh

pihak lain agar pemotongan dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini mampu memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Selain itu, juga dapat memperdalam pengetahuan penulis dalam hal perpajakan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan pembaca dalam memecahkan permasalahan yang sama. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dalam hal perpajakan, khususnya tentang PPh Final pasal 4 ayat 2 pada Koperasi.

### **1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan**

Untuk membatasi agar penelitian tidak melebar dari peneliti yang telah ditetapkan maka, fokus dalam penelitian ini adalah Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang berpedoman pada Undang-undang Perpajakan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam hal dokumentasi yang terkait dengan PPh Final pasal 4 Ayat 2. Apabila terdapat tambahan informasi diluar fokus penelitian ini maka dapat diambil sebagai data pendukung dan dapat dilakukan pengkajian lebih dalam pada penelitian berikutnya.

